



PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.G/2019/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMBANDING, tempat tanggal lahir Probolinggo, 2 Desember 1970 (umur 49 tahun), agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di KABUPATEN PROBOLINGGO, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Anan Husaini, S.H., Budi Suwastono, S.H. dan Muhammad Untung. S.H.** Para Advokat - Pengacara, berkantor di Jalan Mastrip Gg. Kelapa Gading No. 29 Kota Probolinggo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Desember 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kraksaan dalam register No. 376/Kuasa/XII/2017/PA.Krs. tanggal 7 Desember 2017. Semula sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sekarang sebagai **Pembanding**;

Melawan

TERBANDING, tempat tanggal lahir Probolinggo 19 November 1979 (umur 40 tahun), agama Islam, pekerjaan PRANGKAT DESA, bertempat tinggal di KABUPATEN PROBOLINGGO. Semula sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;



DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 2047/Pdt.G/2017/PA.Krs. tanggal 27 September 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 *Muharam* 1440 *Hijriah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Kraksaan;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat pada saat dilaksanakan sidang ikrar talak berupa:
 - 2.1. Nafkah Madliyah sejumlah Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 2.3. Mut'ah sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
3. Tidak menerima selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.821.000,- (delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut **Pembanding** telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 11 Oktober 2018 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan



Agama Kraksaan. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut **Terbanding** pada tanggal 16 Oktober 2018;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 29 Oktober 2018 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Kraksaan pada tanggal 31 Oktober 2018;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan serta salinannya telah diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 31 Oktober 2018, dan terhadap memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 5 November 2018 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Kraksaan pada tanggal 6 November 2018, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding pada tanggal 8 November 2018;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 8 November 2018, akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara (*inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kraksaan pada tanggal 29 November 2018;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 30 Oktober 2018, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana disebutkan dalam Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara (*inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kraksaan pada tanggal 29 November 2018;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 2 Januari 2019 dengan Nomor 17/Pdt.G/2019/PTA.Sby. dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding melalui surat Nomor W13-A/0048/Hk.05/I/2019 tanggal 2 Januari 2019;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, permohonan banding tersebut harus dinyatakan secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Majelis Hakim Tingkat Banding yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding, memperhatikan dengan seksama pertimbangan hukum dan pendapat sebagaimana ternyata dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, memperhatikan memori banding Pembanding dan kontra memori banding Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan petitum permohonan cerai talak Pemohon/Terbanding yang menyatakan agar Pengadilan Agama Probolinggo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya poin 2 (dua) berbunyi: "Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Probolinggo", maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa petitum permohonan tersebut harus dipahami dan yang benar adalah: "Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kraksaan" dengan alasan dan pertimbangan bahwa surat permohonan cerai talak tertanggal 17 November 2017 yang ditandatangani langsung oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon adalah ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Kraksaan, dan juga faktanya telah disidangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kraksaan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Kraksaan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, baik dalam setiap persidangan maupun melalui proses mediasi dengan bantuan Mediator **Imam Sulyono, S.Sos., M.M.**, namun usaha perdamaian tersebut telah ternyata tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya mendamaikan telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR, Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karena itu proses penyelesaian perkara ini dilanjutkan dengan mengadili materi perkara;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama pada dasarnya telah benar dan tepat dalam mempertimbangkan dan menilai aspek formal permohonan cerai talak dan aspek materiil terhadap fakta kejadian dan fakta hukum, serta dengan menerapkan dasar hukum dari undang-undang, dalil syar'i dan peraturan hukum lainnya yang berlaku dan relevan, oleh karena itu pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam konvensi tersebut dapat disetujui dan diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, namun dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding masih perlu menambahkan pertimbangan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa doktrin yang diterapkan dalam perkara perceraian adalah *broken marriage* (perkawinan rusak atau pecah) sehingga yang paling pokok adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh pasangan



suami istri *in casu* Pembanding dengan Terbanding dalam mengarungi dan membina kehidupan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dari persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, telah ditemukan fakta hukum mengenai keadaan senyatanya yang dialami oleh Pembanding dengan Terbanding dalam menjalani kehidupan rumah tangganya, bahwa ternyata kehidupan rumah tangga *a quo* yang dimulai sejak keduanya menikah resmi pada tanggal 9 Januari 2012 (sebelumnya keduanya telah menikah sirri pada tahun 2005), pada awalnya keduanya hidup rukun sebagaimana layaknya kehidupan suami istri, meskipun belum dikaruniai keturunan. Namun kemudian sejak tahun 2015 kehidupan rumah tangga Pembanding dengan Terbanding mulai tidak rukun dan tidak harmonis, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan akibatnya antara Pembanding dengan Terbanding telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun sampai saat putusan tingkat pertama diucapkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama juga terungkap fakta bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dengan Terbanding adalah menurut Terbanding karena pernikahan Pembanding dengan Terbanding sejak awal tidak direstui oleh orang tua Terbanding, sehingga terjadi permasalahan atau ketidakharmonisan antara Pembanding dengan keluarga besar Terbanding, dimana Pembanding tidak mau tinggal bersama dengan Terbanding di rumah orang tua Terbanding, sedangkan Terbanding tidak betah tinggal di rumah orang tua Pembanding. Sementara itu menurut Pembanding penyebab perselisihan dan pertengkaran bukan semata karena pernikahan tidak direstui oleh orang tua atau keluarga besar Terbanding, akan tetapi juga yang jadi penyebab karena adanya keinginan kuat dari Terbanding untuk menceraikan Pembanding karena akan kawin dengan wanita lain, yang telah membuat ketidakharmonisan antara Pembanding dengan Terbanding yang berujung ke Pengadilan Agama;



Menimbang, bahwa sementara itu upaya mendamaikan sebagaimana telah dipertimbangkan di bagian awal telah dilakukan secara maksimal baik oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada setiap persidangan, oleh mediator yang ditunjuk, maupun dilakukan oleh pihak keluarga, namun semua upaya tersebut telah ternyata tidak berhasil merukunkan Pembanding dengan Terbanding, sebab Terbanding telah berketetapan hati untuk menceraikan Pembanding. Kondisi atau keadaan tersebut merupakan suatu bukti dan fakta hukum bahwa kehidupan rumah tangga Pembanding dengan Terbanding sudah dalam keadaan pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun sebagai suami istri dalam sebuah rumah tangga yang utuh dan harmonis;

Menimbang, bahwa dalam kasus perceraian sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, Majelis Hakim dalam persidangan bukan semata mencari siapa yang bersalah dan/atau siapa yang benar serta siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi lebih ditujukan kepada adanya kenyataan bahwa apakah benar rumah tangga dimaksud telah pecah. Dan dalam hal ini rumah tangga *a quo* terbukti telah pecah sebagaimana bukti dan fakta hukum yang telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan yang telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu juga mengemukakan pendapat ahli hukum sebagai doktrin yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum dalam putusan ini sebagaimana tersebut dalam Kitab Al Mar'ah Bainal Fiqih wal Qanun oleh DR. Musthofa As Shiba'i halaman 100 yang menyatakan "...dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang berselisih terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya perselisihan ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan rumah tangga antara suami istri ini";



Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa permohonan Terbanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Pembanding cukup beralasan dan berdasar hukum yaitu memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dan pendapat Ahli Hukum Islam *a quo*, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka memori banding yang diajukan oleh Pembanding berkaitan dengan konvensi tidak beralasan hukum, oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang mengenai konvensi sepenuhnya dapat dikuatkan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa segala apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dianggap termuat dan merupakan bagian pertimbangan dalam rekonvensi sepanjang relevan dan berkaitan;

Menimbang, bahwa Pembanding selain mengajukan jawaban atas permohonan cerai talak dari Terbanding, maka pada saat yang bersamaan Pembanding juga mengajukan gugatan rekonvensi berupa nafkah iddah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), mut'ah sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), nafkah madhiyah sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan memerintahkan membayar lunas kewajiban-kewajiban tersebut sebelum ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding mengajukan gugatan rekonvensi bersamaan dengan jawaban atas permohonan cerai talak yang diajukan oleh Terbanding, dan agar perkara *a quo* berjalan sesuai dengan azas



peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 132b ayat (1) HIR, gugatan rekonvensi tersebut secara formal dapat diterima;

Nafkah Madhiyah

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pembanding mengenai nafkah madhiyah, maka atas dasar apa yang dipertimbangkan dan menjadi pendapat sebagaimana ternyata dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada dasarnya sudah benar dengan menghukum Terbanding untuk membayar nafkah madhiyah kepada Pembanding, sebab Terbanding terbukti telah melalaikan kewajibannya yakni tidak memberikan nafkah atau biaya hidup kepada Pembanding paling tidak dihitung selama keduanya berpisah tempat tinggal yaitu kurang lebih 12 bulan atau 1 (satu) tahun, dan apa yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan X 12 bulan = Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) adalah telah memenuhi ukuran kelayakan berdasarkan kemampuan Terbanding yang bekerja sebagai PRANGKAT DESA yang bergaji kurang lebih Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per bulan (vide: pengakuan Terbanding dalam kontra memori bandingnya). Dan oleh karena itu apa yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menghukum Terbanding untuk membayar kepada Pembanding nafkah madhiyah sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) patut dipertahankan dan karena harus dikuatkan;

Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pembanding mengenai nafkah iddah, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menghukum Terbanding untuk membayar nafkah iddah kepada Pembanding karena beralasan dan berdasar



hukum yaitu Terbanding yang menjatuhkan talak sedangkan Pembanding tidak dalam kategori nusyuz, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, dan juga telah memperhatikan rasa keadilan dan kelayakan serta memperhitungkan kemampuan Terbanding sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, oleh karena itu apa yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menghukum Terbanding untuk membayar nafkah iddah kepada Pembanding sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) patut dipertahankan dan karenanya harus dikuatkan;

Mut'ah

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pembanding mengenai mut'ah, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menghukum Terbanding untuk memberikan mut'ah berupa uang kepada Pembanding, karena beralasan dan berdasar hukum yaitu sesuai ketentuan Pasal 149 huruf (a), Pasal 158 huruf (b) dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam. Namun Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menaikkan jumlah nominal mut'ah dimaksud dengan pertimbangan bahwa untuk memenuhi rasa keadilan, karena perceraian atas kehendak Terbanding dan merupakan hal yang berat yang harus dialami oleh seorang istri *in casu* Pembanding, jadi diharapkan sebagai pelipur rasa sedih dan rasa sakit bagi seorang istri yang diceraikan oleh suami, dan juga dimaksudkan sebagai penghargaan dan kenang-kenangan dari suami kepada bekas istrinya yang telah mendampingi dan menjalani hidup bersama sebagai suami istri dalam suasana suka dan duka selama kurang lebih 5 (lima) tahun usia perkawinan secara resmi dan/atau selama 12 (dua belas) tahun sejak perkawinan sirri. Dan juga sejalan dengan Firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat Al-Ahzab ayat 49 sebagai berikut:

تَمْرُف

Artinya: "... Maka berilah mereka (istimu) mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya".



Dalam hal ini Majelis Hakim juga perlu mengemukakan pendapat **Syaikh Muhammad Abu Zahroh** dalam Al Ahwalu al Syahshiyah, Daru al Fikri al Araby, dan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang menyatakan:

طالباً للأطراف في لو خادعاً قائله في مقابلة

Artinya: “Bahwa sesungguhnya apabila ada talak itu sesudah dukhul tanpa ridhanya istri, maka istri itu berhak menerima mut’ah yaitu setara nafkah satu tahun setelah habisnya masa iddah”;

Sehingga dengan memperhatikan kelayakan serta memperhitungkan kemampuan Terbanding yang berpenghasilan sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding patut menghukum Terbanding untuk membayar kepada Pembanding mut’ah berupa uang dihitung setara dengan nafkah satu tahun atau 12 bulan X Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan = sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), dan oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding mempunyai alasan dalam hal ini untuk menguatkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang mengenai mut’ah dengan perbaikan amar;

Membayar lunas kewajiban nafkah Madhiyah, Iddah dan Mut’ah

Menimbang, bahwa hak dan kewajiban suami dan istri di depan hukum, dalam hal ini di depan pengadilan adalah berimbang, suami mempunyai hak talak tetapi juga dibebani kewajiban memberi nafkah-nafkah dan/atau mut’ah kepada istri, sedangkan istri memiliki hak nafkah dan/atau mut’ah tetapi juga dibebani kewajiban menjalani masa iddah, sehingga ketika Pengadilan memberikan hak kepada suami untuk ikrar talak dengan tidak mengajukan permohonan eksekusi terlebih dahulu, maka Pengadilan seharusnya juga memberikan hak istri berupa nafkah dan/atau mut’ah tanpa harus terlebih dahulu mengajukan permohonan eksekusi. Oleh karena itu ketika suami mengucapkan ikrar talak, maka sesaat sebelum itu istri juga harus langsung



menerima nafkah dan/atau mut'ah yang menjadi haknya, sebab kalau tidak suami bisa dianggap telah melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan/atau lebih jauh lagi bisa memberi kesan kepada para pihak bahwa pengadilan tidak memberi rasa dan nilai keadilan kepada masyarakat. Oleh karena itu berkaitan dengan hal di atas, maka petitum Pembanding tersebut dapat dikabulkan dengan perintah kepada Terbanding untuk membayar kepada Pembanding berupa nafkah madhiyah, nafkah iddah dan mut'ah secara tunai sesaat sebelum Terbanding mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Kraksaan;

Menimbang, bahwa tuntutan Pembanding mengenai besar nominal nafkah madhiyah, nafkah iddah dan mut'ah dikabulkan sebagian, maka sebagian lainnya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya, oleh karena substansinya pada intinya merupakan pengulangan dan penegasan kembali apa yang telah disampaikan pada persidangan tingkat pertama dan ternyata pula telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan baik dan benar, dan selebihnya telah dipertimbangan di atas, maka keberatan-keberatan tersebut tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut karena sudah tidak ada urgensinya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan oleh karena ternyata dalam rekonvensi tersebut terdapat amar yang diperbaiki, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding menguatkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam rekonvensi ini dengan perbaikan amar, sehingga amar selengkapnyanya sebagaimana dalam putusan banding ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7



Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Terbanding, sedangkan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lainnya dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 2047/Pdt.G/2017/PA.Krs. tanggal 27 September 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 *Muharram* 1440 *Hijriah* dengan perbaikan amar sehingga selengkapnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon **TERBANDING** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **PEMBANDING** di depan sidang Pengadilan Agama Kraksaan;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi menjatuhkan talak satu raj'i di depan sidang Pengadilan Agama Kraksaan berupa:
 - 2.1. Nafkah madhiyah sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);



- 2.2. Nafkah Iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 2.3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp821.000,00 (delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Rabu tanggal 20 Pebruari 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 14 *Jumadil Akhir* 1440 *Hijriah*, oleh **Drs.H. Abd. Rajab K., S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Ghuftron Sulaiman, S.H., M.Hum.** dan **Drs. H. Ashfari, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Plt. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 4 Januari 2019. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Diah Anggraeni, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. H. Abd. Rajab K., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. Ghufron Sulaiman, S.H., M.Hum.

Drs. H. Ashfari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Diah Anggraeni, S.H., M.H.

Rincian Biaya Proses:

1. Pemberkasan ATK : Rp 139.000,00
2. Redaksi : Rp 5.000,00
3. Meterai : Rp 6.000.00

Jumlah : **Rp 150.000,00** (seratus lima puluh ribu rupiah).

UNTUK SALINAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
PANITERA,

Dr. H. DIDI KUSNADI, M.Ag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)